

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hadirnya sebuah perusahaan tidak jauh dari tujuan keberlangsungan dan memperoleh nilai yang diekspektasikan, khususnya untuk perusahaan yang berorientasi profit. Perusahaan yang berorientasi profit secara umum memusatkan kegiatannya pada peningkatan nilai maksimum (Aeni & Murwaningsari, 2023). Nilai tersebut dapat tercermin dari ukuran imbal hasil kegiatan investasi saham dalam kurun waktu tertentu atau yang sering dikenal dengan kinerja saham. Selain kinerja saham, nilai perusahaan juga ditentukan oleh harga saham. Hal ini disebutkan oleh Kurnia et al. (2020) bahwa penilaian investor mengenai reputasi perusahaan dapat memengaruhi nilai saham yang mencerminkan nilai perusahaan. Berdasarkan Edelman Trust Barometer Report (2022) dengan 27 negara sebagai area survei, 64% investor membuat keputusan investasi atas dasar kesesuaian antara perusahaan dengan nilai-nilai pribadi, pandangan terhadap isu sosial, dan keyakinan terhadap politik yang mereka miliki. Angka ini menggambarkan besarnya nilai perusahaan kerap bergantung pada kesesuaian nilai, pandangan, dan keyakinan perusahaan dengan investor. Sehingga, untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan perlu mengelola pertimbangan investor tersebut dengan efektif. PT Pertamina (Persero) telah membuktikan bahwa pengelolaan investor yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan, seperti yang tercermin dalam penghargaan kategori “Best Investor Relations Energy Company” yang diperoleh

PT Pertamina (Persero) dari The Global Economic Awards (Pertamina.Com, 2024)(*Pertamina.Com*, 2024). Penghargaan semacam ini dapat dijadikan nilai tambah perusahaan yang dapat menjadi pertimbangan investor, terlebih lagi ketika nilai tambahnya berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan investor. Dengan itu, manajemen perlu memperhatikan berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam kegiatan investasinya.

Dalam satu dekade terakhir, isu-isu terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi semakin penting bagi perusahaan. Lingkungan, sosial, dan tata kelola berperan sebagai panduan untuk investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai keberlanjutan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu (Pong & Man, 2024). Hal ini disebabkan oleh kesadaran investor mengenai isu lingkungan yang salah satu utamanya bersumber dari kegiatan industri perusahaan pada saat mencapai nilai perusahaan maksimumnya. Kurnia et al. (2020) menyebutkan bahwa krisis ekologi muncul ketika upaya maksimalisasi keuntungan dilakukan oleh perusahaan secara ekstrem, termasuk melalui cara-cara yang etis maupun tidak etis, seperti perusakan lingkungan. Kerusakan nyata yang dihasilkan adalah krisis iklim akibat terperangkapnya energi matahari yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca ini dipicu oleh pengeluaran emisi gas berbahaya (Anggraeni dalam Damas et al., 2021). Salah satu dari kelompok emisi gas berbahaya tersebut adalah Karbon Dioksida (CO₂) yang aktif dihasilkan oleh industri perusahaan. Akibatnya, pihak manajemen perusahaan kini menghadapi tekanan yang lebih besar dari pemangku kepentingan untuk mengurangi serta melaporkan emisi karbon mereka. Bahkan, organisasi lingkungan seperti Carbon

Disclosure Project (CDP) dan Global Reporting Initiative (GRI) dengan transparan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dengan mengungkapkan informasi lingkungan, termasuk data emisi karbon (Lee & Cho, 2021).

Laporan tahunan indeks gas rumah kaca dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyatakan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2023, pemaksaan radiasi oleh gas rumah kaca yang berumur panjang telah meningkat sebesar 51,5% dengan sekitar 81% sumbangan peningkatan berasal dari Karbon Dioksida (CO₂) (World Meteorological Organization, 2023). Lebih khususnya, pada tahun 2022 di Indonesia terdapat peningkatan total emisi Gas Rumah Kaca dengan kontribusi Karbon Dioksida sebanyak 77% dari keseluruhan emisi. Ditambah lagi, distribusi emisi ini didominasi oleh aktivitas industri atau lapangan usaha sejak tahun 2018 hingga 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal tersebut menekankan pentingnya upaya pengurangan emisi yang dapat didorong dengan pengungkapan emisi karbon atas kegiatan operasional perusahaan. Keyakinan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat menjadi upaya pengurangan emisi didorong oleh penelitian yang dilakukan Bolton et al. (2021) yang menjelaskan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat mendorong perbaikan emisi tahunan sebagai antisipasi tekanan pemangku kepentingan terkait pengeluaran emisi tersebut. Hal tersebut tercermin dari penurunan emisi sebanyak 8% di Amerika Serikat setelah pelaporan emisi dijadikan kewajiban oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (Tomar dalam Bolton et al., 2021).

Pentingnya transparansi informasi lingkungan secara bertahap telah mendapat perhatian masyarakat dan mulai menjadi fokus bagi negara serta

pemerintah (Wang et al., 2022). Dengan memenuhi kebutuhan kelompok tersebut, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan loyalitas, meningkatkan reputasi serta efisiensi operasional yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan (Seok et al., 2024). Hal ini dibuktikan pada penelitian Aeni & Murwaningsari (2023); Cahyani & Gunawan (2022); Damas et al. (2021); Jiang et al. (2021); Lee & Cho (2021); Trimuliani & Febrianto (2023) yang menjelaskan adanya pengaruh dengan arah positif antara pengungkapan dari emisi karbon dan nilai suatu perusahaan. Namun, Rachmawati (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengungkapan emisi karbon tidak berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Sedangkan Marlina & Herawaty (2024); Muhammad & Aryani (2021); Saka & Oshika (2014) menemukan pengaruh negatif antara pengungkapan besaran emisi karbon terhadap nilai suatu perusahaan.

Selain upaya transparansi dengan pengungkapan emisi karbon yang dihasilkan, perusahaan perlu menjamin hak-hak investor lainnya karena disebutkan oleh Kurnia et al. (2020) bahwa perlindungan terhadap hak-hak investor memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. Namun, seringkali hak tersebut tidak diperoleh dengan optimal karena adanya benturan kepentingan antara manajer dengan investor. Hal ini berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan dan berdampak negatif pada nilai saham (Kusuma & Anom, 2021). Benturan kepentingan tersebut kemudian menjadi latar belakang implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik atau yang sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) (Utomo & Ariska, 2021). Konsep Tata Kelola Perusahaan mencakup serangkaian aturan dan prosedur yang digunakan dalam pengambilan

keputusan. Selain itu, konsep ini juga menunjukkan tahapan-tahapan yang perlu diterapkan guna mencapai tujuan perusahaan, termasuk cara untuk mengukur hasil yang telah diraih. Dalam beberapa tahun terakhir, tata kelola perusahaan telah berkembang menjadi fungsi yang lebih luas untuk memantau berbagai aktivitas perusahaan, termasuk pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan (Naciti et al., 2022). Fungsi pemantauan ini dapat dilakukan melalui Komisaris Independen dan Komite Audit. Komisaris Independen dalam perusahaan dipercaya mempunyai tingkat objektivitas dan kebebasan yang tinggi. Sehingga, pengawasan kinerja pihak manajemen dapat dilakukan dengan optimal tanpa ada keberpihakan (Mas'ud et al., 2023). Begitu juga dengan Komite Audit, independensi anggota Komite Audit memegang peran penting dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi ini dibutuhkan untuk mencegah campur tangan pihak internal yang dapat memengaruhi pengawasan komite dan kinerja auditor eksternal (Anik et al., 2021). Selain Komisaris Independen dan Komite Audit, mekanisme tata kelola perusahaan lainnya yaitu melalui Dewan Direksi mengingat peran Dewan Direksi begitu penting dalam bergeraknya suatu perusahaan. Disebutkan oleh Khalasha & Lestari (2020) bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan perusahaan untuk keputusan yang akan diambil di masa depan.

Komisaris Independen berperan penting sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi benturan kepentingan antara manajer dengan investor sekaligus dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan manajemen demi mencapai nilai perusahaan yang optimal. Indonesia dalam konteks Tata Kelola Perusahaan, menganut sistem dua tingkat yang membedakan peran pengawasan dan

pengelolaan. Untuk peran pengawasan perusahaan, dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk peran pengelolaan perusahaan, dilakukan oleh Dewan Direksi (Tjahjadi et al., 2021). Dalam upaya melakukan perlindungan bagi investor minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, perlu ada Dewan Komisaris yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan kepentingan suatu pihak atau disebut juga dengan Komisaris Independen. Disebutkan oleh Mas'ud et al. (2023) bahwa Komisaris Independen diangkat melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Mereka adalah individu yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terikat secara langsung dengan operasional perusahaan. Dengan demikian, pengawasan terhadap kinerja manajemen akan menjadi lebih optimal dan efisien (Lukman & Geraldine, 2020). Fungsi Komisaris Independen diharapkan mampu mengurangi benturan kepentingan yang ada, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan (Dwiarti et al., 2022). Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan pengaruh positif tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwiarti et al. (2022); Lukman & Geraldine (2020); Mas'ud et al. (2023); Suharto et al. (2023). Namun, Anik et al. (2021) menyatakan bahwa mekanisme Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, Bakhtiar et al. (2021); Utomo & Ariska (2021) tidak menemukan adanya pengaruh dari Komisaris Independen pada nilai perusahaan.

Selain Komisaris Independen, Komite Audit juga dapat berperan dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Salahudin dalam Bakhtiar et al.

(2021) menyatakan bahwa Komite Audit memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Dengan sumber daya dan kekuatannya dalam menjamin kualitas pelaporan keuangan, mengawasi proses audit, mengelola risiko, dan memastikan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dianggap mampu melindungi kepentingan investor, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan (DeZoort et al., dalam Mas'ud et al., 2023). Krusialnya peran Komite Audit tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 121 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang salah satunya adalah Komite Audit dalam menjalankan tugas pengawasan. Lebih lanjut, ketentuan mengenai Komite Audit juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adanya *framework* tersebut menggambarkan bahwa Komite Audit dianggap dapat menjamin mekanisme tata kelola perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Boachie (2023) yang menyatakan hubungan positif signifikan antara Komite Audit dengan nilai perusahaan. Namun, penelitian tersebut kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan Bakhtiar et al. (2021) yang menemukan adanya hubungan negatif Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Mas'ud et al. (2023); Sarker & Hossain (2024) tidak menemukan adanya pengaruh antara Komite Audit dengan nilai perusahaan.

Selain mekanisme pengawasan Dewan Komisaris yang diwakili oleh Komisaris Independen dan Komite Audit, peran Dewan Direksi juga sangat penting

karena mereka bertanggung jawab langsung atas pengelolaan perusahaan. Di samping bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris, Dewan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung kepada investor dapat mengawasi dan mengarahkan para manajer untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat (Tjahjadi et al., 2021). Atas peran yang mendasar dalam keberlangsungan perusahaan tersebut, disebutkan oleh Adeabah et al. (2019) bahwa Dewan Direksi dapat menjadi solusi paling efektif untuk melindungi nilai atau kepentingan pemegang saham dari risiko benturan kepentingan yang timbul akibat kuasa pihak manajemen. Selaku pakar Ekonomi Strategis, Piter Abdullah menanggapi fenomena perombakan direksi di beberapa perusahaan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan dalam meninjau kembali tujuan perusahaan (Syarif, 2024). Dengan demikian, struktur Dewan Direksi dapat dianggap sebagai elemen penting dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi pengaruh Dewan Direksi dalam menentukan nilai perusahaan. Boachie (2023) dan Sarker & Hossain (2024) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara Dewan Direksi dengan nilai perusahaan. Sedangkan Emanuel et al. (2022) dan Mary et al. (2021) menemukan hasil yang bertentangan bahwa Dewan Direksi memengaruhi nilai perusahaan dengan arah yang negatif. Kemudian, beberapa penelitian lainnya tidak menemukan bahwa Dewan Direksi tidak dapat menentukan nilai perusahaan (Febrina & Hendrawaty, 2023; Khalasha & Lestari, 2020).

Perbedaan hasil penelitian di atas mengindikasikan adanya faktor lain yang memengaruhi hubungan antara variabel Pengungkapan Emisi Karbon dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Faktor ini berpotensi memperkuat atau melemahkan dua variabel tersebut terhadap variabel nilai perusahaan dengan salah satu kemungkinan faktornya adalah Kepemilikan Asing. Kepemilikan asing merujuk pada lembaran saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor asing. Mereka diyakini dapat mengharuskan perusahaan untuk secara konsisten mengungkapkan informasi terkait lingkungan dan sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Katmon et al., dalam Soleha & Isnalita, 2022). Kepemilikan asing semacam ini juga membawa perspektif dari negara asal mereka ke dalam perusahaan dan mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola yang biasanya lebih ketat. Akibat pengaruh tersebut, terutama dalam kasus kepemilikan mayoritas oleh pihak asing, tata kelola perusahaan diterapkan sesuai dengan standar yang lebih tinggi (Alshbili et al., dalam Abigail & Dharmastuti, 2022). Lebih lanjut, Tran (2020) menyebutkan bahwa investor asing dipandang memiliki pengalaman yang lebih luas terkait investasi global, teknologi yang canggih, serta keahlian keuangan yang unggul. Keunggulan ini memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam mengevaluasi perusahaan dan mengawasi kinerja manajer.

Bursa Efek Indonesia melalui siaran persnya yang bernomor 063/BEI.SPR/09-2024 menyebutkan bahwa hingga Agustus 2024, investor lokal tetap mendominasi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia dengan proporsi sebesar 51,5%. Sementara, investor asing memiliki 48,5% dari total kepemilikan.

Oleh karena itu, investor asing mungkin tidak memberikan pengaruh signifikan dalam pengawasan manajer atau kinerja perusahaan. Namun, mereka tetap cenderung lebih aktif dalam memperdagangkan saham yang dimiliki. Dengan demikian, ancaman dari investor asing untuk menarik investasinya kemungkinan lebih menjadi sorotan oleh perusahaan dibandingkan ancaman dari pemegang saham lokal untuk menarik investasinya (Ahmed & Iwasaki, 2021). Sehingga, disebutkan oleh Natali & Herawaty (2020) bahwa kepemilikan asing berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan dalam mendukung keberlanjutan operasionalnya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmed & Iwasaki (2021); Natali & Herawaty (2020); Soleha & Isnalita (2022).

Bahkan, dalam penelitian Soleha & Isnalita (2022), Kepemilikan asing tidak hanya menjadi variabel independen yang memiliki hubungan langsung ke nilai perusahaan, melainkan juga menjadi variabel moderasi semu yang menghubungkan pengungkapan emisi karbon dengan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, pengaruh positif yang diberikan kepemilikan asing kepada nilai perusahaan dalam penelitian Natali & Herawaty (2020) tidak membuat variabel tersebut dapat memoderasi hubungan antara variabel independen lainnya dengan nilai perusahaan. Sehingga, kepemilikan asing hanya menjadi variabel independen tambahan dan bukan variabel moderasi sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesadaran lingkungan di kalangan pemangku kepentingan perusahaan. Hal ini dapat diidentifikasi melalui sensitivitas pemangku kepentingan terhadap pengungkapan emisi karbon yang tercermin pada

besaran nilai perusahaan. Keterkaitan antara aspek lingkungan dengan keuangan ini semakin tertarik untuk dikaji mengingat pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela. Padahal, Indonesia merupakan negara berkembang yang berkontribusi lebih signifikan terhadap peningkatan emisi yang pesat karena ukuran ekonomi yang besar, pertumbuhan yang cepat, dan penggunaan gas rumah kaca yang intensif.

Sementara itu, variabel pengukuran nilai perusahaan lainnya yang akan dikaji adalah tata kelola perusahaan yang diwakili oleh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi. Pengkajian variabel ini didasari oleh pentingnya menjaga kemakmuran pemegang saham selaku pihak utama yang menentukan nilai perusahaan.

Dengan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian untuk masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya, peneliti semakin terdorong untuk mengeksplorasi dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi. Variabel Kepemilikan Asing diharapkan dapat membantu menjelaskan inkonsistensi temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan menghususkan pengaruh kedua variabel independen di atas terhadap variabel dependennya, yaitu Nilai Perusahaan. Mengingat kepemilikan asing merupakan variabel yang kerap memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan jika mengacu pada penelitian terdahulu.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Beberapa kajian terdahulu telah menguji mengenai pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Baik secara terpisah, maupun tergabung. Begitu juga dengan pengujian ada atau tidaknya pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih sedikit peneliti yang membahas Pengungkapan Emisi Karbon, Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Nilai Perusahaan dalam satu penelitian. Selain itu, masih sedikit peneliti yang menguji peran Kepemilikan Asing dalam menghubungkan pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Kemudian, beberapa penelitian masih menyimpulkan hasil yang kontradiksi satu sama lain. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh Pengungkapan Karbon Emisi dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi, sebagai berikut:

1. Apakah Pengungkapan Emisi Karbon berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
4. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
5. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
6. Apakah Kepemilikan Asing dapat memoderasi pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Nilai Perusahaan?

7. Apakah Kepemilikan Asing dapat memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan?
8. Apakah Kepemilikan Asing dapat memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan?
9. Apakah Kepemilikan Asing dapat memoderasi pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Nilai Perusahaan
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan
6. Menguji dan menganalisis pengaruh Pengungkapan Karbon Emisi terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing
7. Menguji dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing

8. Menguji dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing
9. Menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diniatkan untuk dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti di masa mendatang, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Manfaat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk peneliti di masa mendatang, penelitian ini diniatkan untuk dapat memberikan referensi dan konfirmasi atas Teori Sinyal yang digunakan dalam penelitian ini dengan disertai oleh hasil penelitian yang akan menggambarkan fungsi terbaru dari teori tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang dapat berguna untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan pihak yang akan memperoleh manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk pihak manajemen untuk menciptakan daya saing dan nilai pasar yang unggul dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional perusahaan melalui Pengungkapan Emisi Karbon.

Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk menerapkan mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang efektif dengan memahami pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan.

- b. Untuk berbagai pemangku kepentingan, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menilai sebuah perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan cukup memberi gambaran terkait peran perusahaan di tengah krisis iklim yang sedang terjadi. Dengan memahami bagaimana setiap variabel mempengaruhi sebuah nilai perusahaan, setiap pemangku kepentingan dapat membuat keputusan investasi, regulasi, dan pemberian insentif yang lebih akurat.